

Kajian Hukum tentang *E-Tendering* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi

Ana Novindrastuti*, Suartini, Yusup Hidayat

Magister Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

*email: ana.novin@uai.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana landasan hukum mendukung penerapan *e-tendering* dalam pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi, mengingat tingginya potensi korupsi dalam proses pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi. Proses *e-tendering*, yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan yang adil, dan akuntabilitas. Seiring perkembangan teknologi yang pesat serta kebutuhan percepatan pembangunan di sektor konstruksi, *e-tendering* menjadi langkah strategis untuk mendukung proses pengadaan. Namun, keberhasilan implementasi *e-tendering* memerlukan dukungan perangkat hukum yang memadai sebagai payung hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode pengumpulan data melalui analisis dokumen, yang meliputi bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur, dan fenomena empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan digitalisasi telah diterapkan dalam proses *e-tendering*, praktik kolusi dan korupsi masih ditemukan. Kajian ini merekomendasikan pembaruan regulasi untuk mengantisipasi korupsi, khususnya dalam proses pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi, dengan memperkuat peraturan pengadaan barang dan jasa serta undang-undang terkait tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: E-Tendering; Korupsi; Tender Digital.

Abstract

This study aims to examine the extent to which the legal framework supports the implementation of e-tendering in the procurement of goods and services in the construction sector, considering the high potential for corruption during the selection of providers and consultants. The e-tendering process, which seeks to achieve good governance, must be based on the principles of efficiency, effectiveness, transparency, openness, fair competition, and accountability. With the rapid development of technology and the growing need to accelerate construction sector development, e-tendering has become a strategic step to support procurement processes. However, the successful implementation of e-tendering requires adequate legal instruments to provide a clear legal framework. This study employs a normative legal research approach, with data collection conducted through document analysis, including legal materials from regulations, previous research, literature, and empirical phenomena. The findings indicate that despite the existence of regulations and technological digitalization in the e-tendering process, collusion and corruption practices persist. This study recommends regulatory reform to mitigate corruption, particularly in the selection process of providers and consultants, by strengthening regulations on procurement of goods and services and laws related to corruption eradication.

Keywords: E-Tendering, Corruption, Digital Tender.

A. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu cara strategis untuk menggerakkan perekonomian nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung terciptanya stabilitas ekonomi. Bangsa Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu upaya untuk mencapainya adalah melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, yang dikenal sebagai tender elektronik atau *e-tendering*. Langkah ini muncul sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang kerap terjadi dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional, seperti praktik korupsi yang memanfaatkan kelemahan sistem, sehingga mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan (Pane, 2017).

Penerapan *e-tendering* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dan layanan konsultansi, baik dari segi biaya maupun waktu. Dari segi waktu, *e-tendering* lebih praktis karena tidak mengharuskan calon penyedia hadir secara fisik dalam proses tender. Sementara dari segi biaya, sistem ini mendukung penghematan melalui pengurangan penggunaan kertas (*paperless*) dan biaya pencetakan dokumen. *E-tendering* merupakan proses seleksi penyedia jasa konstruksi dan layanan konsultansi yang dilakukan secara terbuka, di mana semua calon penyedia yang terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik dapat berpartisipasi dengan mengajukan satu kali penawaran dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Mekanisme tender konvensional masih menyisakan banyak celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, penerapan *e-tendering* diharapkan mampu menutup celah tersebut guna mengurangi kerugian negara. Namun, kenyataannya praktik korupsi masih ditemukan meskipun telah menggunakan sistem *e-tendering*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya pemilihan penyedia dan layanan konsultansi, merupakan salah satu jenis kasus dengan frekuensi tertinggi di Indonesia. Meskipun Pemerintah Indonesia telah menetapkan Panduan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, korupsi tetap dapat terjadi pada berbagai tahapan proses oleh panitia pemilihan penyedia barang dan konsultan (Muzaki, 2022).

Korupsi dalam proses tender konstruksi dan jasa umumnya terjadi karena pemilihan penyedia dan layanan konsultansi sering melibatkan nilai kontrak yang besar. Selain itu, kontrak pengadaan barang dan jasa biasanya berkaitan dengan pihak-pihak berpengaruh di dalam maupun luar pemerintahan, yang memiliki kedudukan dan jaringan kuat (Sari dkk., 2022). Sistem *e-tendering* dirancang untuk memungkinkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat meminimalkan praktik korupsi. Sesuai Pasal 69 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, proses pengadaan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah merupakan kegiatan pemilihan penyedia dan layanan konsultansi yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021).

Sistem *e-procurement*, yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet, telah diterapkan untuk mendukung pengadaan barang secara lebih efisien dan transparan (Sari dkk., 2022). Dengan meminimalkan interaksi tatap muka, sistem ini dipercaya mampu mengurangi potensi kolusi atau praktik “main mata.” Oleh karena itu, *e-tendering* atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik dianggap sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Sari dkk., 2022). Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai transaksi elektronik, termasuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-tendering*.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi mengingat *e-tendering* telah diterapkan secara menyeluruh dalam proses pengadaan barang dan jasa konstruksi di lingkungan pemerintahan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah mengapa penyalahgunaan dan praktik korupsi masih terjadi, meskipun *e-tendering* dirancang untuk memastikan proses pengadaan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam pendahuluan, ada dua tujuan untuk mengkaji penelitian ini secara mendalam dengan merumuskan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pengaturan sistem *e-tendering* dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi? *Kedua*, bagaimana penerapan sistem *e-tendering* dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi dapat menjadi upaya pencegahan tindak pidana korupsi?

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan atau metode penelitian hukum yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam analisis hukum normatif, penelitian ini bergantung pada literatur hukum sebagai sumber utama, dengan aktivitas studi dokumen yang menjadi fokus utama. Penelitian hukum merupakan jenis penelitian ilmiah yang bertujuan mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu dengan pendekatan metode, sistematis, dan pola pemikiran yang terstruktur. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pemeriksaan mendalam terhadap berbagai gejala hukum untuk menemukan solusi atas permasalahan yang muncul.

Penelitian ini mengkaji aspek-aspek materi hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, literatur hukum, dan fenomena yang terjadi di lapangan. Berdasarkan jenis dan sifat penelitian, digunakan sumber data utama dan data pendukung. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama dianalisis untuk mengkaji apakah terdapat keterkaitan antaraturan yang relevan. Selain bahan hukum utama, dokumen pustaka, jurnal penelitian, makalah, dan artikel ilmiah digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas dan melengkapi analisis bahan hukum utama.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri penelitian sebelumnya serta artikel-artikel dalam jurnal ilmiah. Dalam pengolahan data normatif, peneliti mengelola data yang diperoleh dari studi kepustakaan menggunakan metode berikut:

- a) Pengeditan (*Editing*). Memperbaiki materi hukum yang telah dikumpulkan agar lebih lengkap dan merumuskan hasilnya ke dalam kalimat yang sesuai dan jelas.
- b) Sistematika (*Systematization*). Mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan kategorinya, menyusunnya secara sistematis dan logis, serta mengidentifikasi keterkaitan antar bahan hukum.
- c) Deskripsi (*Description*). Menguraikan hasil penelitian berdasarkan sumber hukum yang diperoleh dan menganalisisnya untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sistem *E-Tendering* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi

Sistem hukum yang mengatur pemilihan penyedia dan jasa konsultansi konstruksi mencakup peraturan serta mekanisme *e-tendering* sebagai pedoman utama dalam proses tender di lingkungan pemerintahan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk merancang sistem pemilihan pelaku usaha di bidang konstruksi, termasuk pembangunan proyek konstruksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Proses pemilihan penyedia jasa dilakukan secara berkesinambungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi untuk memastikan keberlanjutan proyek.

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa pemilihan penyedia jasa konsultansi dilaksanakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem lain yang relevan. Sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan pemilihan ini disebut Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE berfungsi untuk mengelola pelaksanaan tender, mencatat pendaftaran, memverifikasi kebenaran laporan, mengembangkan sistem pemrosesan data, serta menyediakan informasi yang diperlukan.

Proses pemilihan penyedia dan konsultan menggunakan metode tender wajib diterapkan untuk nilai kontrak yang melebihi atau di atas dua ratus juta rupiah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan referensi penelitian sebelumnya, permasalahan dalam persyaratan administrasi oleh penyedia jasa merupakan faktor penting dalam pemilihan barang dan jasa. Salah satu indikator utama adalah bahwa penyedia jasa harus bebas dari daftar hitam dan pengawasan pengadilan (Imam dkk., 2022). Penelitian lain menunjukkan tantangan dan peluang dalam industri konstruksi modern, termasuk adanya mekanisme hukum yang memadai, sosialisasi untuk para profesional, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara signifikan dapat mendukung produktivitas dalam pemilihan penyedia dan jasa konsultansi (Mulyana, 2022).

Dalam referensi lain, kegagalan tender sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk harus memiliki kualifikasi akademik, pengalaman yang relevan dengan pekerjaan konstruksi, serta sertifikasi keahlian untuk memastikan kelancaran proses pengadaan (Budianto dkk., 2021).

Penelitian berikutnya menunjukkan bahwa penerapan *e-tendering* dalam

proses pemilihan penyedia dan jasa konsultasi telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Proses pengadaan melalui *e-tendering* terbukti lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional (Danie Hayam Mada Chamsudi dkk., 2021).

Penelitian lainnya mengidentifikasi empat tahapan utama yang menjadi celah dalam praktik korupsi pengadaan, yaitu perencanaan, penawaran, evaluasi penawaran, serta implementasi dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, sering ditemukan penggelembungan anggaran untuk pekerjaan fisik. Pada tahap penawaran atau tender, terjadi manipulasi melalui pemberian *commitment fee*. Selanjutnya, pada tahap evaluasi tender, keputusan cenderung dipengaruhi oleh calon penyedia barang dan jasa daripada panitia tender. Terakhir, tahap implementasi dan pengawasan sering kali dikendalikan oleh pihak yang memiliki kuasa penuh atas proyek pengadaan tersebut (Saputro dan Pribadi, 2022).

Secara keseluruhan, penerapan *e-tendering* dalam pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi di pemerintahan masih menghadapi berbagai masalah, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Meskipun telah didukung oleh peraturan perundang-undangan, regulasi yang ada perlu lebih rinci, khususnya terkait penegakan hukum untuk menindak praktik korupsi yang terjadi.

Sistem pemilihan penyedia dan konsultan secara elektronik, yang dikenal sebagai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dikelola oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE merupakan platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mempermudah pelaksanaan pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi secara elektronik. Selama proses pengadaan, mulai dari penginputan dokumen penawaran tender, evaluasi tender, hingga penentuan pemenang tender, aplikasi *e-tendering* diwajibkan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual, menjaga kerahasiaan informasi, serta memastikan keamanan dokumen digital. Aplikasi ini juga harus memiliki sistem perlindungan yang mampu menjaga agar dokumen digital hanya dapat diakses pada waktu tertentu (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021).

Sistem lelang daring (*e-procurement*), yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet, telah dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan yang sehat, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan mekanisme ini, *e-procurement* diharapkan mampu menciptakan proses pengadaan yang lebih terbuka dan mengurangi praktik curang atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang selama ini sering menyebabkan kerugian negara (Sari dkk., 2022).

Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-2023

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara																							
JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH		
Pengadaan Barang/Jasa/KN	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	27	30	14	62	339		
Perizinan			5	1	3	1				3	5	1	1	2	1			2		3	28		
Gratifikasi/Penyuapan		7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	169	119	55	65	100	85	989		
Pungutan/Pemerasan			7	2	3			0		1	6	1	1		4	1			1	1	28		
Penyalahgunaan Anggaran			5	3	10	8	5	4	3		4	2	1	1		2	6	3			57		
TPPU									1	7	5	1	3	7	6	5	3	7	5	8	58		
Merintang Proses KPK									2		3			2	3			1		2	13		
JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	120	200	145	91	108	120	161	1512		

Sumber: www.kpk.go.id (April 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa korupsi dalam gratifikasi/penyuapan adalah jenis perkara paling dominan dengan 989 kasus selama 2004–2023, mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan 169 kasus. Ini menandakan bahwa gratifikasi masih menjadi bentuk korupsi paling umum di Indonesia.

Kasus pengadaan barang/jasa menjadi kategori tertinggi kedua, dengan total 339 kasus, menunjukkan tren peningkatan signifikan hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan 62 kasus. Hal ini menyoroti bahwa sektor pengadaan masih rentan terhadap praktik korupsi, meskipun sudah diterapkan sistem elektronik (*e-procurement*).

Kategori lainnya seperti penyalahgunaan anggaran (57 kasus) dan perizinan (28 kasus) menunjukkan angka yang relatif kecil namun tetap membutuhkan perhatian karena dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan.

Meskipun *e-tendering* telah diimplementasikan, praktik pertemuan antara penyedia jasa dan pengguna jasa masih terjadi, sehingga menciptakan celah untuk korupsi. Hal ini disebabkan oleh belum sepenuhnya tertutupnya akses yang memungkinkan interaksi langsung, seperti pada tahap penandatanganan kontrak dokumen. Idealnya, dalam proses *e-tendering*, tidak diperlukan tanda tangan atau stempel perusahaan secara fisik, baik dalam pemasukan penawaran harga maupun penandatanganan kontrak dokumen. Tanda tangan memang memiliki fungsi penting sebagai bukti persetujuan atas tempat, waktu, dan isi perjanjian, sekaligus menunjukkan bahwa para pihak dengan sadar membuat kontrak sebagai bukti hukum suatu peristiwa (Sari dkk., 2022). Namun, penerapan *e-tendering* secara penuh dapat menghilangkan celah interaksi langsung yang rawan korupsi. Sayangnya, kelemahan dalam desain dan pengelolaan sistem *e-tendering* saat ini memungkinkan rekayasa atau manipulasi dalam proses pengadaan.

Salah satu celah hukum yang memicu terjadinya kolusi dalam *e-tendering* adalah tidak adanya penerapan mekanisme anti-kolusi, seperti kewajiban bagi peserta tender untuk menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas adalah pernyataan komitmen peserta tender untuk menghindari dan tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme selama proses pemilihan penyedia dan

layanan konsultasi. Dalam Pasal 1 ayat 13 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pakta Integritas disebut sebagai instrumen pengendalian penting. Selain itu, sesuai Pasal 12(e), PPK diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai bagian dari tanggungan jawabnya.

Namun, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aturan mengenai Pakta Integritas justru dihilangkan. Penghapusan ini menjadi perhatian serius karena prinsip kejujuran yang terkandung dalam Pakta Integritas seharusnya tetap menjadi alat kontrol untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Ketidakadaan mekanisme ini berpotensi melemahkan upaya pengawasan dan meningkatkan risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana konspirasi, termasuk penggunaan teknologi canggih, sering kali sulit dibuktikan. Salah satu contohnya adalah *E-Tendering*, yang dikategorikan sebagai teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi dan menyulitkan proses pembuktian. Terkait hal ini, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme perlu dilengkapi dengan ketentuan yang mendukung pembuktian tindak pidana tersebut. Penambahan ini juga harus mencakup sanksi yang tegas bagi pelaku kolusi, seperti denda, larangan mengikuti tender di masa depan, dan hukuman pidana.

Dalam penjelasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dijabarkan prosedur terkait pengeledahan, penangkapan, penyitaan, dan penahanan. Prosedur tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, menghadirkan tantangan bagi penyidik, mengingat tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat dinamis, dengan pelaku yang dapat dengan mudah mengaburkan jejak menggunakan perangkat teknologi ([Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#)).

Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah perlu memuat pasal tentang Pakta Integritas. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu mencantumkan ketentuan yang mengatur korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Begitu pula, Undang-Undang ITE perlu ditambahkan pasal yang secara khusus mengatur pengelolaan barang bukti.

2. Penerapan Pengawasan dan Aspek Hukum dalam *E-Tendering* Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam pelaksanaan *E-Tendering* pengadaan barang dan jasa, penerapan fungsi pengawasan oleh berbagai pihak, seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Agen Pengadaan, dan Penyelenggara Swakelola, merupakan bagian dari hukum administratif. Sesuai Pasal 11 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK bertanggung jawab atas seluruh tahapan proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga penetapan penyedia barang dan jasa. Dalam hal ini, kehadiran PPK menjadi elemen kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi dalam pengadaan

barang dan jasa.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1(b), tugas utama PPK mencakup konsolidasi pengadaan barang dan jasa, termasuk koordinasi dengan seluruh elemen yang terkait dengan tugasnya. Integritas PPK merupakan hal yang sangat penting dalam pengawasan prosedur lelang penyedia barang dan jasa konsultansi. Dengan integritas yang baik, PPK dapat membantu meminimalkan penyimpangan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi. Tanpa pengawasan yang efektif, proses pemilihan penyedia barang dan jasa konsultansi yang dilakukan secara ketat sekalipun tidak akan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, integritas PPK menjadi bagian penting dari pelaksanaan Pakta Integritas dalam pemilihan penyedia dan jasa konsultansi di bidang konstruksi.

Bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana dalam pemilihan penyedia dan jasa konsultansi perlu diidentifikasi dan diklasifikasikan ke dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Rincian ketiganya adalah sebagai berikut:

- a) Hukum Administrasi Negara. Dalam pemilihan penyedia dan layanan konsultansi, organ-organ pemerintahan seperti kementerian, lembaga, atau perangkat daerah berperan dalam penegakan hukum administratif, termasuk penerapan sanksi atas pelanggaran administratif yang terjadi.
- b) Hukum Perdata. Dalam pemilihan penyedia dan layanan konsultansi, hukum perdata mengatur hubungan kontraktual antara pelaku usaha di bidang konstruksi dengan pemilik proyek. Hubungan ini mencakup tahap sejak penandatanganan kontrak hingga penyelesaian pekerjaan sesuai dengan isi kontrak.
- c) Hukum Pidana. Dalam konteks tindak pidana yang terkait dengan pemilihan penyedia dan jasa konsultansi pemerintah, pelanggaran dapat terjadi, misalnya, pada tahap awal prakualifikasi tender. Contohnya adalah tindakan *mark-up* yang menyebabkan pemborosan anggaran. Bentuk pelanggaran lainnya meliputi pemalsuan dokumen, wanprestasi (ingkar janji untuk melaksanakan pekerjaan), dan tindakan melawan hukum lainnya (Pane, 2017).

Dalam artikel “Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Mendominasi Persidangan” (Media Indonesia, 2024), tindakan korupsi sering kali dimulai dari inisiatif pengusaha yang memberikan suap atau gratifikasi (pemberian hadiah) untuk memperoleh proyek tertentu. Fenomena ini diperburuk oleh masih banyaknya pejabat yang menerima imbalan tersebut demi memperkaya diri. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu maupun korporasi yang melanggar hukum dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan usaha tertentu, yang berakibat pada kerugian keuangan atau perekonomian negara, merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan hukuman penjara.

Mentalitas dan integritas moral yang rendah di kalangan pelaku korupsi sering kali mengesampingkan keberadaan sistem digitalisasi tender. Modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa terus berkembang, sehingga sistem hukum yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menghentikan praktik ini. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah persekongkolan antarpeserta tender yang membuat kesepakatan tidak sah, bahkan menentukan pemenang tender sebelum proses resmi dimulai (Nuralam, 2024).

Dalam proses evaluasi tender, penerapan sistem *e-tendering* yang menyeluruh menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas peserta tender sejak awal. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria kritis, seperti: (1) pemenuhan syarat sesuai kategori proyek yang diikuti, (2) tidak masuk dalam daftar hitam, dan (3) tidak sedang terlibat kasus hukum, yang dibuktikan melalui pernyataan resmi dari ahli hukum. Dengan proses ini, peserta tender yang terlibat diharapkan memiliki rekam jejak yang baik.

Salah satu prinsip utama dalam pencegahan penyalahgunaan keuangan negara dalam pemilihan penyedia barang dan jasa, termasuk layanan konsultasi, adalah transparansi. Transparansi berarti bahwa setiap tahap dalam proses pemilihan penyedia harus diawasi secara efisien oleh masyarakat. Sistem pengawasan yang transparan tidak hanya mengurangi kecurigaan masyarakat tetapi juga mencegah potensi terjadinya korupsi (Mulyono, 2020).

Otomatisasi dalam proses *e-tendering* secara menyeluruh dapat mengurangi peluang intervensi kontak langsung oleh manusia dan manipulasi yang berpotensi memicu tindak korupsi. Pokja, yang bertugas melaksanakan proses pemilihan penyedia dan menetapkan pemenang, diharapkan bersikap objektif serta melaksanakan seluruh tahapan secara daring tanpa adanya pertemuan tatap muka. Prinsip ini perlu diatur secara tegas dalam pasal-pasal peraturan mengenai pemilihan barang dan jasa.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, sistem tender elektronik memerlukan peningkatan langkah-langkah keamanan, seperti penerapan enkripsi dan tanda tangan digital. Teknologi ini bertujuan untuk melindungi integritas proses pengadaan barang/jasa serta mencegah akses dan gangguan yang tidak diinginkan. Seperti halnya tanda tangan asli yang digunakan untuk mengesahkan dokumen fisik, tanda tangan digital memastikan keaslian dan persetujuan dokumen oleh penandatanganan (Prabowo dan Afrianto, 2017). Dengan penerapan tanda tangan digital sebagai sarana pengamanan informasi, proses penandatanganan kontrak dan penyusunan dokumen kontrak dalam tahapan pemilihan penyedia barang/jasa maupun konsultasi konstruksi dapat dilakukan secara digital. Hal ini akan mengurangi interaksi langsung yang sering kali menjadi salah satu penyebab utama korupsi.

Selain itu, memperluas keikutsertaan peserta tender dalam sistem *e-tendering* dapat meningkatkan persaingan dan mengurangi potensi kolusi. Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta tender, kelompok kecil yang terlibat dalam kolusi pra-tender akan menghadapi keterbatasan ruang gerak akibat meningkatnya persaingan dengan peserta lainnya.

Kegagalan tender dalam pelaksanaan *e-tendering* sering kali terjadi pada tahap perencanaan pengadaan. Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran seharusnya menunjuk pejabat yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah. Pejabat tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman di bidang konstruksi, serta sertifikat pengadaan barang dan jasa konstruksi (Budianto dkk., 2021). Dengan anggota PPK yang memenuhi syarat dan memiliki sertifikasi sebagai panitia tender, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diharapkan lebih aman, transparan, dan bebas dari korupsi.

Peningkatan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan *e-tendering* juga menjadi hal yang krusial. Pembentukan badan pengawas independen diperlukan

untuk memantau proses tender secara menyeluruh dan menyelidiki dugaan korupsi atau pelanggaran. Sesuai dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 22 menyebutkan larangan berkolusi atau bekerja sama dalam pengaturan dan penentuan pemenang tender, yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai lembaga independen yang berwenang, memiliki peran penting dalam memantau dugaan persekongkolan yang mungkin terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa konstruksi. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU dapat bersinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK, sebagai lembaga yang bertugas mengaudit proses pemilihan komoditas dan jasa, dapat memanfaatkan hasil penyelidikan KPPU sebagai indikasi awal untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran (Munte dkk., 2018).

Solusi lain dalam pelaksanaan *e-tendering* adalah memastikan pengamanan digital yang memadai melalui penerapan langkah-langkah keamanan siber yang kuat. Langkah ini bertujuan melindungi platform tender elektronik dari akses, gangguan, dan manipulasi yang tidak diinginkan. Permasalahan terkait sistem keamanan dalam *e-tendering* seharusnya sudah mengacu pada pemenuhan persyaratan sertifikasi terhadap keamanan sistem informasi yang berlaku.

Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk menghadapi ancaman keamanan digital nasional dengan memberlakukan sertifikasi sistem informasi bagi penyedia jasa publik dan swasta. Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, penyedia atau penyelenggara sistem informasi diwajibkan memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI). Sertifikat ini diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, yang bertanggung jawab atas audit keamanan informasi. Sertifikasi ini berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa sistem informasi yang digunakan telah memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan (Arvianto, 2021).

Sebagai bagian dari upaya transparansi, peningkatan ketersediaan informasi mengenai proses *e-tendering*, seperti penawaran harga, hasil evaluasi, dan dokumen kontrak, sangat penting. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan korupsi tetapi juga memperkuat pengawasan publik terhadap proses tender. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa semakin banyak negara yang menerapkan *e-government*, semakin rendah tingkat korupsinya. Sebagai contoh, Singapura, yang memiliki tingkat kesiapan *e-government* tertinggi di dunia, mampu mengurangi korupsi secara signifikan berkat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan (Nayabarani, 2017).

Salah satu solusi dalam pelaksanaan *e-tendering* untuk lelang barang dan jasa guna mengurangi atau meminimalkan praktik korupsi adalah melalui keterlibatan jasa konsultasi hukum dalam proses tender proyek konstruksi. Konsultan hukum bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses tender antara penyedia jasa dengan PPK, PA, atau KPA. Hal ini mencakup pemilihan pelaku usaha untuk pembangunan proyek konstruksi maupun layanan konsultasi yang terkait.

Peran jasa konsultasi hukum sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi, terutama untuk meminimalkan risiko kesalahan dan praktik korupsi. Dengan kehadiran konsultan hukum, proses pengadaan diharapkan dapat berjalan sesuai prinsip kepatuhan hukum dan transparansi. Beberapa tugas utama jasa konsultasi hukum meliputi:

- a) Memahami hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk perubahan peraturan yang berbeda antar-yurisdiksi.
- b) Mengelola risiko hukum yang mungkin timbul dalam proses pengadaan.
- c) Memastikan transparansi dan kepentingan publik selama proses tender berlangsung.
- d) Menyusun kontrak yang kuat dan berlaku secara hukum, yang mencakup semua persyaratan dan ketentuan yang relevan.
- e) Menghindari sengketa dan litigasi yang tidak perlu, sehingga menghemat waktu dan sumber daya.

Proses pengadaan barang dan jasa, khususnya yang dilakukan secara terbuka untuk umum, membutuhkan tingkat transparansi yang tinggi. Peran jasa konsultasi hukum menjadi sangat penting dalam menciptakan proses pengadaan yang adil, kompetitif, dan transparan. Dengan pengawasan yang baik, konsultan hukum dapat membantu perusahaan atau pemerintah mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum, sehingga mencegah konsekuensi hukum di masa depan, seperti pelanggaran peraturan, sengketa kontrak, atau masalah perlindungan hak kekayaan intelektual.

Selain itu, konsultan hukum dapat memberikan panduan dalam proses negosiasi kontrak untuk memastikan kesepakatan terbaik yang menguntungkan semua pihak. Mereka juga membantu menyusun kontrak yang memenuhi persyaratan hukum dan mengurangi potensi konflik, sehingga mencegah sengketa hukum dan litigasi yang mahal. Dengan demikian, jasa konsultasi hukum tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menghemat waktu dan sumber daya yang terlibat dalam proses pengadaan.

Dengan demikian, solusi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia dan jasa konsultasi konstruksi, mulai dari tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan, hingga penetapan pemenang, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan dapat mencegah bahkan menghilangkan praktik korupsi.

D. SIMPULAN

Pengaturan hukum terkait sistem tender *online* dalam pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi perlu diperkuat untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan dalam praktik korupsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pembaruan hukum atau penambahan pasal khusus yang bertujuan untuk mencegah korupsi. Pertemuan langsung antara calon penyedia dan pengguna anggaran sering kali membuka peluang terjadinya korupsi. Oleh karena itu, penerapan *e-tendering* secara penuh menjadi langkah penting untuk menghilangkan potensi celah tersebut.

Salah satu celah hukum yang memungkinkan terjadinya kolusi atau persekongkolan selama pelaksanaan *e-tendering* adalah tidak adanya penerapan mekanisme anti-kolusi secara tegas, seperti kewajiban bagi peserta tender untuk menandatangani Pakta Integritas—sebuah pernyataan komitmen terhadap prinsip anti-kolusi. Saat ini, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sebelumnya mengatur tentang kewajiban Pakta Integritas, justru tidak lagi memberikan penekanan pada alat kontrol tersebut.

Oleh karena itu, untuk mendukung efektivitas sistem *e-tendering* dalam mencegah korupsi, diperlukan peninjauan ulang terhadap peraturan yang berlaku.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memasukkan kembali ketentuan mengenai Pakta Integritas ke dalam Peraturan Presiden tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Penerapan sistem *e-tendering* sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi dapat dilakukan melalui evaluasi tender secara menyeluruh sejak awal proses. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kualitas peserta tender berdasarkan kriteria kritis, seperti: 1) Memenuhi syarat sesuai kategori proyek yang diikuti. 2) Tidak terdaftar dalam daftar hitam. 3) Tidak sedang tersangkut kasus hukum, yang dibuktikan dengan pernyataan resmi dari ahli hukum.

Dengan proses evaluasi ini, peserta tender yang terlibat diharapkan memiliki rekam jejak yang baik. Selain itu, prinsip transparansi harus dijunjung tinggi, termasuk melalui penerapan teknologi seperti tanda tangan digital. Teknologi ini membantu mengurangi proses tatap muka dalam pelaksanaan tender, yang sering menjadi celah terjadinya korupsi.

Namun, meskipun sistem *e-tendering* diterapkan, potensi korupsi masih dapat terjadi. Oleh karena itu, pembentukan badan pengawas independen menjadi solusi penting untuk memantau proses tender dan menyelidiki dugaan korupsi atau pelanggaran. Misalnya, KPPU dapat berperan dalam mengidentifikasi indikasi awal kolusi atau pelanggaran lainnya dan melaporkannya kepada BPK untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, pengamanan digital juga harus diperkuat dengan langkah-langkah keamanan siber yang komprehensif. Hal ini mencakup perlindungan platform tender elektronik dari akses, gangguan, dan manipulasi yang tidak diinginkan, serta penerapan sertifikasi sistem informasi yang memenuhi persyaratan resmi. Langkah ini penting untuk mencegah kebocoran data dan menghindari manipulasi selama proses pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvianto, A. (2021). Cyber Security, Mitigasi Risiko dan Eksploitasi Teknologi. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2, 1–5. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon/baca-artikel/14014/Cyber-Security-Mitigasi-Risiko-dan-Eksploitasi-Teknologi.html>
- Budianto, D., Rarasati, A. D., dan Nursin, A. (2021). Strategy for Increasing Tender Success in Jakarta's E-tender Construction Project. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098(2), 022052. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1098/2/022052>
- Danie Hayam Mada Chamsudi, Aries Setyarto, Sri Rahardjo, Devin Igel Sectio, Gena Bijaksana, dan Mohamad Rafli Faturachman. (2021). Efektivitas dan Efisiensi e-Procurement Pengadaan Barang Konstruksi. *Jurnal Sistem Transportasi dan Logistik*, 1(2), 72–77. <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jstl>
- Imam, K., Hardjomuljadi, S., dan Amin, M. (2022). Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Oleh Pengguna Jasa Dengan Metode E-Purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Konstruksia*, 13(2), 155–168. <https://doi.org/10.24853/jk.13.2.155-168>
- Mulyana, E. (2022). Peluang dan Tantangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, 1(1), 21–34. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i1.5>

- Mulyono, P. E. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 1(1), 32. <https://doi.org/10.20473/adj.v1i1.18010>
- Munte, T., Siregar, H., dan Sitohang, E. W. (2018). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Patik: Jurnal Hukum*, 7(2), 154. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
- Muzaki, L. (2022). Pengertian e-Procurement: Jenis, Manfaat, dan Prosedur Pelaksanaannya. <https://ukpbj.pangkepkab.go.id/berita/detail/pengertian-e-procurement-jenis-manfaat-dan-prosedur-pelaksanaannya>, Januari 2011, Diakses 17 April 2024.
- Nayabarani, S. D. (2017). Membangun Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Peningkatan Peran ICT Dalam Mereduksi Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(4), 477–496. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1586>
- Nuralam, C. Y. (2024). Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Mendominasi Persidangan. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/658119/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-mendominasi-persidangan>, April 2024, Diakses 17 April 2024.
- Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147–155. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021.
- Prabowo, E. C., dan Afrianto, I. (2017). Penerapan Digital Signature dan Kriptografi Pada Otentikasi Sertifikat Tanah Digital. *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, 6(2), 83–90. <https://doi.org/10.34010/komputa.v6i2.2481>
- Saputro, A. S., dan Pribadi, U. (2022). Analisis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)*, 05(01), 41–56. <https://doi.org/10.24905/igj.v5i1.62>
- Sari, R. D., Nasution, F. A., Nasution, M., dan M. Yamin, M. Y. (2022). Penerapan Tata Kelola Good Governance Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Warta Dharmawangsa*, 16(3), 471–486. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i3.2240>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.